

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir, Trenggalek, 12 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan, R.T. 028, R.W. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: susilayati1234@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Buntok Nomor 5/PAN/2023/PA.Btk., tanggal 30 Januari 2023, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Tergugat, , tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 16 September 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Buntok-Palangka Raya, No. 14,

Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: putera.lawyer.banjarmasin@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Buntok Nomor 2/PAN/2023/PA.Btk., tanggal 18 Januari 2023, dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Btk. tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat Konvensi (**nama**) terhadap Penggugat Konvensi (**nama**);
3. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mentaati kesepakatan perdamaian tanggal 09 Februari 2023;
4. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah dengan luas 487 M² (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Damang Ladar, R.T. 044, R.W. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 04905, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 1 (satu)

lantai yang berdiri di atasnya dengan panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 8 (delapan) meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sandin Bandah;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Damang Ladar;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rahmat Hidayat dan Nurmiyata;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan tanah Agus Candra;

adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 4 (empat) di atas sebagai hak Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain sebagai hak Tergugat Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 4 (empat) di atas kepada Penggugat Konvensi. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara;
7. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Konvensi untuk menetapkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 04497, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 342901000014513 atas nama Ida, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain yaitu sejumlah

Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hak Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta menetapkan 1 (satu) unit toko di Pasar Plaza dan nilai harga barang-barang jualan/sembako yang ada di dalam toko sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Pemanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Buntok tersebut, Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Btk. tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Buntok dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Btk. tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama

Buntok. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 15 Juni 2023 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 19 Juni 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 03 Juli 2023, dan ternyata Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal tanggal 03 Juli 2023 dan ternyata Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 03 Juli 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 28 C Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 10 Juli 2023 dengan register Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok dengan surat Nomor W16-A/1099/HK.05/VII/2023, tanggal 10 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding

adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 5/PAN/2023/PA.Btk. tanggal 30 Januari 2023. Tergugat/Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa khusus kepada Susilayati, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan, R.T. 028, R.W. 002, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut secara formil dan materiil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Btk. tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok Nomor 2/PAN/2023/PA.Btk. tanggal 18 Januari 2023, Penggugat /Terbanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan kuasa kepada Tomi Apandi Putra, S.H.I., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Buntok-Palangka Raya, No. 14, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut secara formil dan materiil dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding pada tanggal 09 Juni 2023. Bahwa pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Btk. tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding hadir secara elektronik. Bahwa ternyata permohonan banding Pemanding diajukan pada hari ke 9 (sembilan) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sehingga masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dimana untuk menentukan sebuah perkara sudah berkekuatan hukum tetap, tenggat waktu dihitung sesuai dengan hari kalender yaitu dihitung mulai saat putusan dibacakan secara elektronik dan diunggah di SIP (Sistem Informasi Pengadilan) atau E-Court sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender. Dengan demikian maka permohonan banding Pemanding patut untuk dinyatakan secara formil diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975 Tanggal 30 Nopember 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Buntok tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H., upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Februari 2023, bahwa dalam proses mediasi tersebut

telah berhasil dibuat Kesepakatan Perdamaian antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan atas pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan atas Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding. Dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut ada 2 tuntutan Penggugat/Terbanding yang telah berhasil disepakati sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan 5 yaitu :

Pasal 3 : Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Putra, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Buntok, 5 Desember 2015 berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;

Pasal 5 : Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah terhadap anak tersebut melalui Penggugat setiap bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, agar kesepakatan perdamaian tersebut tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan atau eksekusinya, terutama pada isi kesepakatan Pasal 5 tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* akan melengkapi isi kesepakatan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak mencantumkan mulai kapan

dan sampai kapan pembayaran nafkah anak tersebut. Dan oleh karena telah disepakati bahwa anak dalam *hadlanah* Terbanding sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, maka pembayaran nafkah anak tersebut dimulai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;

2. Bahwa nilai nominal pembebanan nafkah anak tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan anak mengikuti pertambahan umur anak, juga pembebanan nafkah anak setiap bulannya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini sesuai amanat Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Huruf B Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya terhitung sejak putusan berkekuatan tetap hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Btk. tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Pemanding merasa keberatan atas dijadikannya tanah berikut sebuah bangunan di atasnya yang terletak Jalan Damang Ladar, R.T. 044, R.W. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena perolehan obyek tersebut berasal dari uang hasil penjualan tanah milik Tergugat di Jawa.

Dalam Rekonvensi

Pemanding tetap meminta agar :

1. 1 (satu) unit toko di Pasar Plaza beserta isi barang-barang dalam toko tersebut;
2. Biaya renovasi rumah Terbanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Btk. tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Sip/1956 Tanggal 14 Agustus 1957, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup dengan memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menentukan sikap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa semua obyek sengketa baik yang dikabulkan, dinyatakan tidak dapat diterima maupun yang ditolak, telah mempertimbangkan petitum demi petitum secara konprehensif, sehingga keberatan-keberatan dari pihak Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mencukupkan dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan penyempurnaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada angka 18.a. surat gugatan berupa sebidang tanah dengan luas 487 M² (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Damang Ladar, R.T. 044, R.W. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 04905, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya dengan panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 8 (delapan) meter, Pembanding/Tergugat dalam jawabannya pada angka 22 telah mengakui bahwa tanah tersebut dibeli dalam masa pernikahan Pembanding dan Terbanding akan tetapi uang pembeliannya berasal dari pemberian orang tua Pembanding di Jawa;

Menimbang bahwa pengakuan semacam itu disebut pengakuan berkausula, dan oleh karena pengakuan berkausula maka kepada Penggugat/Terbanding tetap diperintahkan untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat/Pembanding diperintahkan untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan jika perolehan obyek tersebut diperoleh selama pernikahan, didasarkan pada keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan pasangan suami istri yaitu Nama, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa proses transaksi jual beli obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dengan Anine (pemilik awal) dilakukan di rumah saksi pada saat itu Anine diwakili anaknya;

Menimbang bahwa tentang legalitas kepemilikan obyek tersebut, oleh Penggugat didasarkan pada keterangan saksi ahli dari BPN Kabupaten Barito Selatan bernama saksi. yang menerangkan bahwa tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa tersebut tercatat dalam SHM No. 04905 atas nama pemegang hak, Anine;

Menimbang bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bersesuaian pula dengan bukti T.2 yaitu berupa fotokopi SHM No.04905 atas nama pemegang hak Anine, dimana fotokopi tersebut telah cocok dengan surat aslinya;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa pembelian obyek sengketa berasal dari uang pemberian orang tuanya dari menjual tanah di Jawa, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu nama mengetahui karena saksi sendiri yang membeli tanah orang tua Tergugat dan saksi yang mentransfer uangnya kepada Tergugat, sedangkan saksi Kunden bin Tebey mengetahui adanya pemberian uang itu berdasarkan informasi dari Tergugat, saksi tidak melihat sendiri adanya pemberian dan transfer uang ke Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa kesaksian Keben bin Tebey tersebut, tidak memenuhi syarat materiil saksi karena keterangannya yang berkaitan adanya pemberian uang dari orang tua Tergugat berdasarkan informasi dari Tergugat. Bahwa seorang saksi itu memberikan keterangan berdasarkan apa

yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya kesaksian Kunden bin Tebey dikategorikan kesaksian *de audetu*, yang tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan status kebendaan;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tidak ada satupun bukti surat tersebut yang menerangkan adanya transfer uang dari orang tua Tergugat kepada Tergugat;

Menimbang dengan demikian bantahan Tergugat bahwa uang pembelian obyek sengketa berasal dari pemberian orang tuanya hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi saja yaitu saksi Edy Suparni bin Karsorejo tanpa ada alat bukti lain. Dan berdasar Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh diterima, *unnus testis nullus testis*, satu saksi bukan saksi, maka bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa angka 18.a. surat gugatan berupa sebidang tanah dengan luas 487 M² (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Damang Ladar, R.T. 044, R.W. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, yang dibeli pada saat pernikahan, dibeli dari Anine sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 04905 atas nama Anine, sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang tentang keberatan Pemanding lainnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Buntok dan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan selanjutnya menguatkan pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Agama Buntok *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena ada perbaikan pertimbangan dan amar putusan maka selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara tingkat banding sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Buntok Nomor 29/Pdt.G/2023/PA. Btk, tanggal 31 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1444 Hijriah sehingga menjadi :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**nama**) terhadap Penggugat (**nama**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Putra, lahir di Buntok, 5 Desember 2015 sampai anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana amar nomor 3 (tiga) melalui Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan

kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun;

5. Menyatakan harta berupa sebidang tanah dengan luas 487 M² (empat ratus delapan puluh tujuh meter persegi) terletak di Jalan Damang Ladar, R.T. 044, R.W. 005, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik No. 04905, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen 1 (satu) lantai yang berdiri di atasnya dengan panjang 12 (dua belas) meter dan lebar 8 (delapan) meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sandin Bandah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Damang Ladar;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Rahmat Hidayat dan Nurmiyata;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Agus Candra;adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 5 (lima) di atas sebagai hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain sebagai hak Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 4 (empat) di atas kepada Penggugat. Jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan petitum gugatan Penggugat untuk menetapkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 04497, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha King, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea Prima sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang terdapat pada Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening 342901000014513 atas nama Terbanding, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hak Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan/membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar nomor 2 (dua) di atas yaitu sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi serta menetapkan 1 (satu) unit toko di Pasar Plaza dan nilai harga barang-barang jualan/sembako yang ada di dalam toko sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Aisah, M.H. dan Drs. Asep Mujtahid, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 11/Pdt.G/2023/PTA.PIk Tanggal 10 Juli 2023 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh H. Abdussahid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Uu. Abd Haris, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Drs. Asep Mujtahid, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abdussahid, S.Ag.

Rincian Biaya.

Biaya Proses : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);